

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental, baik secara politis, administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi, untuk mencermati menghadapi perubahan pengelolaan Pemerintah daerah tersebut adalah perlunya menata manajemen Pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis. Manajemen Pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan Pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini Pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah.

Peraturan tersebut di atas juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah..

Dalam kerangka otonomi daerah, peranan manajemen aset sangat vital karena dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Pembuatan perencanaan pengelolaan aset Pemda ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai wajarnya sehingga dapat dilakukan optimalisasi ter-

hadap pengelolaan aset Pemda. Dengan mengetahui nilai wajar dari aset Pemda, maka kasus-kasus transaksi tukar guling antara Pemda dengan pihak lain yang seringkali merugikan pihak Pemda dapat diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu setiap tahun. Untuk pertanggung jawaban pemda kepada stakeholder. (Yusuf:2015).

Dalam undang-undang tersebut mengenai kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan agar memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sasaran dan prasarana.

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010), aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Permasalahan umum yang sering terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum ada penerapan aturan atau tata cara pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan barang milik daerah belum dapat diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data yang valid, ditambah lagi sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan kurang ahli/kurang terlatih serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih sangat sulit dihilangkan. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola oleh Pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Dampak dari sisi ekonominya adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan Pemerintah daerah. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMD. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga

harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan aset, BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan. Pada perjalannya untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPAD yang baru dibentuk langsung di dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan aset yang data tidak sesuai antara data dan aset yang ada di SKPD/UKPD dan menyebabkan tidak diterimanya data aset oleh BPK RI. Tahun 2017 adalah perjalanan mulai perubahan dengan melakukan perbaikan dari mulai SDM, Sistem, Data Aset, dengan tempat dan peralatan seadanya, BPAD terus berjuang lari mengejar ketertinggalan, Tahun 2018 dihadapkan dengan pemeriksaan BPK yaitu menguji hasil kerja LK di Tahun 2017 yang di berikannya WTP yang sudah 4 tahun berturut-turut Provinsi DKI Jakarta mendapatkan WDP. Tahun 2018 BPAD tetap berlari mengejar dan memperbaiki data dan pengamanan aset, mulai dari pengembangan sistem Sensus, Rekonsiliasi, Penghapusan, BrandGang, KDO, Bank Data, Disposisi, Scan Dokumen Aset, Memperbaharui peralatan kerja, rekrutmen tenaga ahli. Tahun 2019 kembali BPAD menguji hasil kerja Provinsi DKI Jakarta dan BPK memberikan WTP yang kedua kalinya kepada Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan aset daerah membawa dampak yang penting terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pengelolaan aset yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak le-

pas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur dalam Mengamankan Aset “

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Timur pada posisi antara $106^{\circ} 49' 35''$ Bujur Timur dan $06^{\circ} 10' 37''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terluas di DKI Jakarta yaitu mencapai $188,03 \text{ Km}^2$ atau mencapai $28,39 \%$ dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki perbatasan sebelah utara dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kota Administarsi Jakarta Timur mempunyai beberapa karakteristik khusus antara lain terdapat beberapa kawasan industri seperti Pulo Gadung dan Cakung. Memiliki beberapa jenis pasar induk antara lain Pasar Induk Sayur-mayur Kramat Jati, Pasar Induk Cipinang. Terletak pula lapangan terbang Internasional Bandara Halim Perdana Kusuma.

Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo ($12,975 \text{ Km}^2$), Ciracas ($16,0803 \text{ Km}^2$), Cipayung ($28,4479 \text{ Km}^2$), Makasar ($21,8531 \text{ Km}^2$), Kramatjati ($13,0006 \text{ Km}^2$), Jatinegara ($10,2524 \text{ Km}^2$), Duren Sawit ($22,6535 \text{ Km}^2$), Cakung ($42,278 \text{ Km}^2$), Pulogadung ($15,6071 \text{ Km}^2$) dan Matraman ($4,8836 \text{ Km}^2$). Adapun jumlah kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 65 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Adinistrasi Jakarta Timur adalah sebanyak 3.111.563 jiwa dengan perbandingan berjenis kelamin 1.568.451 Laki-laki dan sebanyak 1.543.112 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak

16.550,04 jiwa/km². Kota Jakarta Timur menjadi kota dengan jumlah tenaga kerja tertinggi diantara wilayah kota di DKI Jakarta yaitu sebesar 28,71%. Dengan jumlah Aset tetap tahun 2021 (Rp. 94.580.000.000.000)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya saat Implementasi mengamankan Aset?
- b. Apakah Faktor pendukung dan Penghambat dalam Efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Implementasi Mengamankan Aset.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis Efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya saat Implementasi mengamankan Aset.
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan hambatan dalam Efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Implementasi Mengamankan Aset.

1.4 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi objek kajian agar peneliti tidak melebar atau keluar dari rumusan dan tujuan penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2008:34) menyatakan bahwa fokus ini merupakan dominan tugas .

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain as atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial.:

1. Efektivitas kelompok kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mengamankan Aset.
 - a. Kejelasan tujuan organisasi kelompok kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mengamankan Aset berupa Tanah.
 - b. Strategi pencapaian tujuan kelompok kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mengamankan aset.
 - c. Proses analisis dan perumusan kebijakan kelompok kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur.
 - d. Pencapaian dan penyusunan program kelompok kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur.
 - e. Pengawasan dan pengendalian kelompok kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengamankan aset.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mengamankan aset berupa Tanah.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat mewujudkan organisasi yang efektif di mana menurut Richard M.Steers (1984:216) efektif di pandang sebagai keadaan akhir yaitu dalam menggerakkan, mengarahkan dan mempertahankan usaha pekerja yang berarahkan tujuan. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai focus primer dan usah-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu di mulai dengan meneliti perilaku ini di tempat kerja. Steers (1985:5) menilai efektivitas organisasi sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi harus melaksanakan

kegiatan atau fungsi-fungsi dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dan bahan evaluasi dalam mejudkan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah kota Administrasi Jakarta Timur yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.